

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIKABUPATEN BONE



ANDI ARHAM MAULANA HASMADIANTO

4519060037

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.302 /FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 25 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **ANDI ARHAM MAULANA HASMADIANTO** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060037** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. .


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:



Nama : Andi Arham Maulana Hasmadianto
Nim : 4519060037
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.378/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 09 September 2022
Judul Skripsi : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, Di Kabupaten Bone".

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 07 Juli 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202

Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN : 0912046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Andi Arham Maulana Hasmadianto

NIM : 4519060037

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian :


Tgl.Pendaftaran Ujian :

Judul Skripsi : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Bone.”

Telah disetujui proposal skripsinya untuk diajukan dalam ujianskripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 07 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN : 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Bone** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andi Arham Maulana Hasmadianto

NIM : 4519060037

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 24 September 2023



Andi Arham Maulana Hasmadianto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Bone”** Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi contoh teladan bagi peneliti dalam menjalankan kehidupan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Peneliti menyadari dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala namun atas izin dan ridha Allah SWT serta berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dialami dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti memohon izin untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua, yang telah memberikan banyak sumbangsi, kasih sayang, motivasi dan doa setiap saat. Skripsi penulis inidipersembahkan untuk Orang tua tercinta, A. Hasmadianto, S.E. dan Andi Erni Surianti, S.Pd yang telah membesarkan penulis sampai sekarang, memberikan dukungan dan doa tiada hentinya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk bapak dan ibu tercinta, agar kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan keluarga.
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Andi Tira, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
6. Prof.Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. (Selaku Pembimbing I) yang baik hati dan memberikan saran dan masukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Hj.Siti Zubaidah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan perhatian selama perkuliahan, serta memberikan saran dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
8. Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H. dan Dr. Basri Oner, S.H.,M.H. selaku Tim Penguji penulis yang banyak memberikan masukan, kritikan membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Kepada Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang disiplin Ilmu Hukum selama perkuliahan, sehingga penulis menyadari dengan arahan dan materi yang diberikan dosen ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
10. Ibu Siti Syawaliah Gismin,M.Psi.,Psikolog. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bosowa yang telah membantu dan memberikan banyak

informasi untuk melengkapi data skripsi yang disusun oleh penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

11. Bapak Mustafa, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, telah meluangkan waktunya dan memfasilitasi penulis dalam pengambilan data untuk melengkapi skripsi yang disusun oleh penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
12. Bapak A. Fadhly Yusuf, S.H.,M.H. selaku Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Bone telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi untuk melengkapi data skripsi yang disusun oleh penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
13. Bapak Iswan Syahid, S.H. selaku Sekretaris Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi untuk melengkapi data skripsi yang disusun oleh penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
14. Tim KKN Kanwil Kemenkumham, Syahrul, Firman, Budi, Yosua, Bila yang telah memberikan banyak dorongan, teman diskusi, saling memberikan saran, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
15. Kepada Tim Bullung Squad, , Rijal, Fiqram, Aidil, Fadel, Okita, Dappi, Charlio, Nova, Zefa, Asrah, teman seperjuangan selama masa perkuliahan, memberikan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Sahabat-sahabat penulis, Reza, A. Adel, Sari, yang telah memberikan

support, memberikan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

17. Pengurus Badan Eksekutif Ikatan Mahasiswa Hukum Bone Periode 2022-2023, yang telah memberikan banyak saran, memberikan support, teman diskusi penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

18. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ainun Suriah Ramadhani, S.KG, yang telah banyak membantu penulis, yang selalu mengingatkan, memberikan banyak saran, menjadi *support system* dan menemani penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

19. Terakhir, semua teman-teman penulis yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran, menjadi teman diskusi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut maupun tidak, mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini masih jauh dari Namanya sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran kepada semua pihak demi untuk mendekati yang Namanya sempurna. Penulis juga berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang baik pada bidang hukum dan ilmu bagi semua pihak.

Makassar, 10 Agustus 2023

Andi Arham Maulana Hasmadianto

ABSTRAK

ANDI ARHAM MAULANA HASMADIANTO (4519060037) “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Bone”. Dibawah bimbingan **Ruslan Renggong** dan **Siti Zubaidah**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kabupaten Bone. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros tepatnya di Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi kepustakaan, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor internal yaitu pola pikir negatif, psikologi, serta ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi. upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana dan Upaya premetif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut.

Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

ANDI ARHAM MAULANA HASMADIANTO (4519060037) "Criminological Review of Murder Crimes Committed by Children in Bone Regency". Under the guidance of **Ruslan Renggong** and **Siti Zubaidah**. This research aims to determine and analyze the factors that cause the crime of murder by children, as well as to find out and analyze the countermeasures carried out by the Bone Regency Police and the Maros Class II Special Child Development Institute in dealing with the crime of murder by children in Bone Regency. The type of research used is normative-empirical legal research. The location of this research was carried out in Bone Regency and Maros Regency, specifically at the Bone Regency Police and the Maros Class II Special Development Institute for Children. The data collection techniques used were library, field and interview study techniques. The results of the research show that the factors that cause children to commit the crime of murder are internal factors, namely negative thought patterns, psychology, and emotional instability and external factors, namely family factors, social environmental factors, and economic factors. The efforts made by the Bone Regency Police and the Maros Class II Special Child Development Institute in dealing with the occurrence of criminal acts of murder committed by children are with two efforts consisting of repressive efforts, namely through criminal law channels and preemptive and preventive efforts, namely initial efforts to prevent this happened.

Keywords: Criminology, Children, Crime of Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian, Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	7
B. Pengertian dan Batasan Usia Anak	13
C. Anak Konflik dengan Hukum	19
D. Hak dan Kewajiban Anak Konflik dengan Hukum	21
E. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian.....	45

B. Tipe Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	50
B. Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.....	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR GAMBAR.....	76
DAFTAR TABEL 1	
DAFTAR TABEL 2	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin lepas dari konflik antara setiap orang, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, etnis, agama, dan lain-lain. Akibat dari konflik-konflik tersebut, seringkali ketika tidak ada solusi untuk mengatasi kejahatan tersebut, yang berujung pada peristiwa maut, yaitu kejahatan pembunuhan.¹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan dari manusia yang bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Kejahatan sudah banyak mengalami perubahan dari zaman dahulu hingga sekarang kejahatan akan selalu ada di sekeliling kita seiring berjalannya waktu dan yang menjadi kecenderungan sekarang adalah bukan hanya orang dewasa saja melakukan kejahatan melainkan seorang anak sudah terlibat melakukan suatu kejahatan.²

Perkembangan zaman di era modern ini dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, kejahatan selalu mendampingi di era modern ini dan kejahatan itu pula berkembang sangat pesat mengikuti laju perkembangan zaman pula. Kejahatan terus mengikuti perubahan akibat pengaruh zaman modern yang tidak dapat dihindarkan.³

¹ Sumarlin Alfit, Sulistyawati Sri, Setyawan Iwan, 2019, Analisis Faktor-faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Proseding Seminar Nasional&Expo II hasil penelitian Pengabdian Masyarakat*, Hlm 1377

² Negara A.A.Gd Prawira, Yuliantini N.P.Ray, Nangku D.G.Sudika, 2022, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar, *e Journal Komunikasi Yusticia*. Volume 5, Nomor 1, Hlm 50.

³ Arsana G. Widya, Seput I Made, Sujana I Nyoman, 2020, Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Profesi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Hlm 187

Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak sering terjadi di kalangan masyarakat terutama kejahatan pembunuhan. Dalam lingkungan sosial beberapa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum adalah lingkungan sosial, kemiskinan, kontrol orang tua, putus sekolah, kondisi keluarga, dan menjadi korban kejahatan.⁴ Sekarang ini banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi akibat dari pesatnya teknologi. Dapat dilihat bahwa dengan berkembangnya kecanggihan teknologi sekarang seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana itu sendiri. Tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap berbagai golongan, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan disertai dengan kondisi teknologi yang sangat canggih tanpa peningkatan moral.⁵ Dengan demikian dampak dari teknologi ini memberikan dua jawaban pasti yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika dilihat dari segi positifnya ataupun akan berdampak buruk bagi masyarakat jika dilihat dari segi negatifnya.⁶

Dari perspektif kriminologi, teknologi juga bisa menjadi faktor. Faktor-faktor dalam kriminologi disebut faktor kriminal, yaitu faktor-faktor yang timbul yang membuat seseorang ingin melakukan suatu kejahatan atau mempermudah dilakukannya suatu kejahatan.⁷ Setiap kejahatan mempunyai karakteristik yang

⁴ Zubaedah, S. Tira, A. Almusawir, 2023, Pelaksanaan Diversi Proses Pemeriksaan Anak Yang berkonflik dengan Hukum, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 11, No. 1, Hlm. 222

⁵ Simatupang R.S.A, 2019, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Hlm 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sumatera Utara

⁶ Negara A.A.Gd Prawira, Yuliartini N.P.Ray, Nangku D.G.Sudika, 2022, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar, *e Journal Komunikasi Yusticia*. Volume 5, Nomor 1, Hlm50.

⁷ *Ibid*, Hlm. 50

dapat dipilah-pilah, baik dari sisi modus operandi, jenis kejahatan, usia pelaku, jenis kelamin pelaku dan juga faktor yang menjadikan pemicu adanya kejahatan.⁸

Berbicara masalah kejahatan di dalamnya meliputi dua persoalan pokok, yang pertama menyangkut masalah perbuatan manusia (*crime*) dan kedua orang sebagai pelaku (penjahat/*criminal*). Salah satu kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan adalah kejahatan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar aturan hukum yang berlaku. Perilaku ini umumnya sering dikatakan dengan kenakalan anak.⁹

Kenakalan anak tidak hanya sekedar melanggar aturan atau hukum positif yang ada, tetapi melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mengingat adanya kenakalan anak, hal ini sering disebut dengan kenakalan anak. Untuk itu pemerintah harus berperan penting dalam merumuskan undang-undang tentang anak bukan hanya karena banyaknya jumlah anak yang menjadi korban kejahatan, tetapi anak yang merupakan pelaku dalam kasus tindak pidana tersebut.¹⁰

Kasus anak yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kasus pembunuhan di suatu daerah di Kabupaten Bone, yang dimana pelaku pembunuhan dilakukan oleh seorang anak. Salah satu kasus yang terjadi dikalangan masyarakat yaitu pada bulan Maret 2022, terjadi kasus pembunuhan di

⁸Kurniaty Y, 2020, Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan yang Dilakukan Anak, *University Research Colloquium 2020 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*. Hlm 418

⁹Utama V.H. 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Hlm 5, Kota Malang.

¹⁰Negara A.A.Gd Prawira, Yuliantini N.P.Ray, Nangku D.G.Sudika, 2022, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar, *e Journal Komunikasi Yusticia*. Volume 5, Nomor 1, Hlm 52.

Desa Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Hj. Murniati, 40 tahun menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anak berinisial AM dan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Polres Bone.¹¹

Perlunya perbuatan tindak pidana tersebut untuk dilakukan pencegahan agar anak dapat mempunyai masa depan yang baik tanpa terjerumus dalam suatu tindak pidana apapun. Maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana pembunuhan dan cara untuk melakukan pencegahan pada tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²

Penjelasan mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Kejahatan (*crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai bagian utama untuk meningkatkan kualitas mutu hidup bermasyarakat.¹³ Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

¹¹ Admin Bone Terkini, <https://www.boneterkini.id/2022/03/pembunuh-sadis-wanita-di-pattiro-di.html> 31 Oktober 2022, jam 13.24

¹² Utama V.H. 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Hal 6, Kota Malang.

¹³ Pratama A.C.W.P, Dewi P.M, Purnomosidi A. 2022, Konsep Penjatuh Pidana Terhadap Anak Di Indonesia, *Rechstaat Nieuw*, Volume 6 Nomor 2, Hal 118.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyatakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

Dalam kasus anak, fokusnya tidak hanya pada penuntutan, tetapi juga melindungi masa depan anak dari sudut pandang psikologis dengan memberikan nasihat, perlindungan dan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi generasi sebelumnya untuk mengamankan, memelihara dan mengamankan hak-hak anak..¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperlukannya untuk melakukan kajian secara mendalam tentang faktor dan penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bone serta mengkaji tentang upaya dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kabupaten Bone.” (Studi Kasus Polres Bone).**

¹⁴Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶*Ibid.* Hal 52

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bone?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dipergunakan bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan keilmuan hukum bagi penulis dan sebagai bahan aktualisasi dari materi dan teori yang sudah dipelajari penulis disaat perkuliahan.

2. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan sebagai motivasi bagi mahasiswa untuk melihat hukum tidak berdasarkan pada peraturannya saja namun juga melihat pada penerapannya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Tindak pidana disamakan dengan suatu Delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang tercantum di atas, maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu :

- a) Suatu perbuatan manusia ;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu :

- a) Menurut simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Dalam pengertian yang diberikan simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan

¹⁷Prasetyo T, 2018, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 47-48

apabila dilakukan dengan sengaja.

- b) Menurut Pompe, memberikan penjelasan mengenai *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- c) Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana atau *strafbaar feit*, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat akan terciptanya pergaulan masyarakat.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius yaitu tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana jika perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁹

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

- 1) Unsur-unsur Formal :
 - a) Perbuatan sesuatu ;

¹⁸Sofyan. A, azisa. N, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar, Hlm. 97

¹⁹*Ibid* Hlm. 102.

- b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan yang diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur materil :
- Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak perlu dilakukan.²⁰

Dalam tindak pidana itu sendiri juga terdapat unsur-unsur tindak pidana, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Unsur objektif

Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur yang terdapat di luar pada pelaku. Unsur-unsur yang berkaitan dengan kejahatan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan pada pelaku kejahatan itu harus dilakukan, seperti :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari pelaku;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.²¹

2) Unsur subjektif

²⁰ *Ibid* Hlm. 103-104

²¹ Prasetyo. T, 2018, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 50.

Unsur dari subjektif pada tindak pidana, meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan *poging* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan, dan macam-macam lainnya;
- d) Merencanakan lebih dahulu atau *voorbedachte raad* semisal kejahatan pembunuhan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain yang terdapat dalam rumusan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 308 KUHP.²²

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan

²²Prasetyo T, 2018, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 51.

sengaja merampas nyawa orang lain.²³

Untuk memahami lebih spesifik tentang arti pembunuhan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan :

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara maksimal lima belas tahun.

Dari penentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa :

- a) Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain;
- b) Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, artinya dari awal sudah diniatkan untuk melakukan pembunuhan;
- c) Pembunuhan itu dilakukan dengan segera, sesudah timbul maksud untuk membunuh.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

1) Pembunuhan Biasa (*Doogslag*)

Pembunuhan biasa adalah tindak pidana di mana antara niat dan eksekusi dilakukan secara bersama – sama. Jadi dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan untuk membunuh kemudian langsung melakukan eksekusi.²⁴ Pembunuhan biasa ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan :

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

²³ Chazawi.A, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo. Persada. Hlm.55.

²⁴ <https://www.hukumonline.com/pengertian/Pembunuhan>, dikases pada tanggal 21 November 2022,

belas) tahun.²⁵

2) Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan berencana adalah perbuatan merampas nyawa orang lain dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan ada jarak waktu cukup lama antara niat dengan eksekusi pembunuhan. Karena suatu hal seseorang berniat membunuh orang lain. Kemudian dia mencari cara dan alat yang tepat untuk menghilangkan nyawa korban.²⁶ Pembunuhan berencana ini diatur pada Pasal 340 KUHP yang menentukan :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara semantaraselama-lamanya dua puluh tahun.²⁷

3) Pembunuhan serta diikuti Tindak Pidana lainnya.

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, maupun peserta dari tindak pidana tersebut tertangkap, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.²⁸

Pembunuhan yang diikuti tindak pidana lainnya ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menentukan :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau

²⁵ Soerodibroto, R.S, 2019, KUHP dan KUHP edisi kelima, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 209.

²⁶ <https://mentengpers.com/apa-sih-bedanya-pembunuhan-berencana-dan-pembunuhan-biasa/> diakses pada tanggal 23 November 2022. 08:18.

²⁷ Soerodibroto. S, 2019, KUHP dan KUHP Edisi Kelima, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 209

²⁸ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/> diakses pada tanggal 23 November 2022, jam 09:47.

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²⁹

B. Pengertian dan Batasan Usia Anak

1) Pengertian Anak

Secara harfiah anak adalah seorang yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah asset yang dapat membantu membangun bangsa dan negara. Membahas tentang definisi Anak maka perlu kita perhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 yang mengartikan anak sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁰

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu ada beberapa aspek pengertian anak, antara lain sebagai berikut :

a) Pengertian Anak dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang

²⁹ *Ibid.* Hlm. 209

³⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).³¹

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³²

b) Pengertian anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur

³¹ <https://repositori.uma.ac.id/pengertian-anak-dalam-perspektif-islam>, dikases pada tanggal 23 November 2022, Jam 23.28 wita.

³² http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf diakses pada 24 November 2022, jam 03.26 wita

secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum.³³

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Berikut ini beberapa pengelompokan anak berdasarkan aspek hukum:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yang menentukan :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁴

- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menentukan : “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁵

- c) Pengertian Anak berdasarkan Hukum Adat atau Kebiasaan

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Berikut ini merupakan ciri kedewasaan menurut

³³ <http://repository.radenintan.ac.id/> pengertian anak dalam aspek hukum, diakses pada tanggal 24 November 2022, jam 03.32 wita.

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Renggong, R. 2019, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta. Hlm. 280.

Mr.R.Soepomo:

- 1) Dapat bekerja sendiri.
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.³⁶

Berdasarkan definisi tentang Anak yang diuraikan, penulis mengikuti definisi Anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Batasan Usia Anak

Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-Undang, yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih di tegaskan dengan pengertian belum dewasa, sebagaimana tertera dalam KUHPerdata Pasal 330 yang menentukan : “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”³⁷

2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 angka 1 menentukan: “Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita

³⁶<https://teropong.id/pengertian-anak-hak-dan-kewajiban-anak/> diakses 24 November 2022, jam 03.55

³⁷ KUHPerdata, Pasal 330

mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”³⁸

Hal senada dapat ditemukan dalam Kompliasi Hukum Islam, mengenai Calon Mempelai yang diatur dalam Pasal 15 yang menentukan :

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari kedua ketentuan di atas, dapat dimaknai bahwa apabila pasangan suami istri menikah dengan umur yang relatif masih muda, yaitu umur 18 tahun (bagi pria) dan umur 15 tahun (bagi wanita), diikat dari kematangan fisik dan psikisnya masih belum cukup. Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas umur dinaikkan masing-masing 1 (satu) tahun. Namun demikian, tetap saja menurut hukum, mereka masih belum dewasa. Oleh karenanya, bila mereka hendak menikah harus meminta izin dari orang tuanya. Jadi anak menurut Undang-undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”³⁹

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Batasan umur kedewasaan mengalami penurunan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang mengubah batasan umur dewasa semula 18 tahun menjadi 15 tahun.⁴⁰

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 20 yang menentukan:

Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian, bila umurnya di atas 15 tahun maka bukan anak lagi, artinya telah dewasa.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menentukan : “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 3 yang menentukan :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴¹

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

⁴¹ Hikmah.N, Jauhari.I, Hasyim.S, 2015, Analisis terhadap keragaman batas umur ditinjau menurut peraturan perundang-undangan, *jurnal ilmu hukum pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Hlm 70.

7) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 283 ayat (1) menentukan :

Diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan, untuk terus menerus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.⁴²

C. Anak Konflik dengan Hukum

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang konflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang konflik dengan hukum juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di

⁴²Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dalam penjara.⁴³

Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

1) Unsur subjektif

Orang atau pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi beberapa syarat :

a. Bertanggung jawab

Dalam hukum pidana, ada orang yang hanya bertanggung jawab sebagian karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja, contohnya kliptomani adalah seseorang yang mempunyai penyakit suka mencuri, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kliptomani dilakukan semata-mata karena penyakitnya, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa atau tindakan lainnya.

b. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain yaitu gangguan psikis, belum dewasa/belum cukup umur, di bawah pengampuan. Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut, maka dapat dimaafkan.

⁴³Sholikhati.Y, 2015, Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang tua atau Negara, *jurnal seminar psikologi dan kemanusiaan*, Hlm. 465

Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggungjawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah tindakan tata tertib yang dapat diberikan negara antara lain :

- a. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
- b. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- c. Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- d. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.⁴⁴

2) Unsur Objektif

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Memenuhi unsur-unsur dalam undangundang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembeda, artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada “alasan

⁴⁴ Afifah. W, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik dengan Hukum, *jurnal ilmu hukum*, vol. 10 Nomor 19, Hlm 53.

pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana.⁴⁵

D. Hak dan Kewajiban Anak Konflik dengan Hukum

1) Hak-hak terhadap Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia dengan melalui kesadaran universal lahiriah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan manusia itu sendiri. Keyakinan ini lah adanya hak-hak asasi yang melekat pada manusia baik itu anak yang baru lahir hingga dewasa, hak asasi manusianya sudah ada dalam dirinya. Ini merupakan bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain.⁴⁶ Salah satu hak asasi manusia yang di bahas yaitu Hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan terdapat pada bagian kedua Hak dan Kewajiban Anak dan Anak Binaan, Pasal 12 dengan Pasal 13 antara lain, yaitu :

Pasal 12 yang menentukan Anak dan Anak Binaan berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan

⁴⁵ Afifah. W, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik dengan Hukum, *jurnal ilmu hukum*, vol. 10 Nomor 19, Hlm 54

⁴⁶ Renggong. R, Ruslan. D.A.R, 2021, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, Hlm 2.

- tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
 - e. Mendapatkan layanan informasi;
 - f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
 - g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
 - h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
 - i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
 - j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
 - k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.⁴⁷

Pasal 13 ayat (1) yang menentukan: Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;

⁴⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam hal yang terakhir yang menjadi pokok bahasan mengenai hak anak yaitu perbuatan yang tidak dapat pisahkan kedalam perbuatan kenakalan remaja/ *juvenile delinquency* yaitu perilaku menyimpang dari anak-anak/remaja yang tidak meresahkan masyarakat dan perilaku menyimpang yang telah meresahkan masyarakat. Dari perbedaan perilaku inilah yang akan menentukan tindakan penanganan yang akan kita sarankan untuk dilakukan. Namun untuk itu semua perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap proses pembelajaran dan pertumbuhan anak-anak dan generasi muda suatu bangsa. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Pasal 3 yang menentukan :

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;

⁴⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

⁴⁹ Erwandi, 2020, PK Bapas dalam Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*. Hlm. 28

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

2) Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat pada Pasal 14 yang menentukan :

Anak dan Anak Binaan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;

⁵⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3.

- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.⁵¹

E. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.⁵²

Beberapa ahli hukum mengemukakan penjelasan tentang kejahatan sebagai berikut :

- a) Menurut Kartini Kartono, kejahatan itu bukan merupakan suatu peristiwa yang bawaan sejak lahir atau *herediter*, melainkan tingkah laku kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun baik pria maupun wanita, anak atau orang dewasa dalam keadaan sadar ataupun direncanakan.
- b) Menurut Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar suatu norma yang mengakibatkan kerugian, keresahan dilingkungan masyarakat, membuat suatu batasan-batasan atau suatu pandangan masyarakat tentang apa yang dilarang dan

⁵¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

⁵² Situmeang. S.M. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok. Hlm. 15.

diperbolehkan berdasarkan Undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku.⁵³

- c) Menurut Roeslan Saleh mendefinisikan mengenai kejahatan yaitu tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk kesedihan karena kelakuan tersebut.⁵⁴
- d) . Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.
- e) R.Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁵⁵

2. Unsur-unsur Kejahatan

Unsur-unsur kejahatan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi agar bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan yaitu harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- a) Harus adanya akibat terjadinya suatu kejahatan yang mengalami kerugian tertentu;
- b) Kerugian tersebut harus berkaitan dengan undang-undang yang berlaku

⁵³Widodo. W, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Univ.PGRI Semarang press, Semarang, Hlm 22

⁵⁴Simatupang. N, Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Hlm 38.

⁵⁵*Ibid*, Hlm. 39

dan jelas dalam suatu hukum pidana;

- c) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian
- d) Adanya niat dalam melakukan perbuatan jahat (*mens rea*);
- e) Terdapat hubungan kesesuaian atau persamaan antara suatu perbuatan dan perilaku jahat;
- f) Hukuman yang diberlakukan dalam undang-undang;
- g) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atas dasar keinginan sendiri.⁵⁶

3. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Dalam suatu kejahatan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu :

A. Kejahatan dalam Perspektif Biologis

Dari pandangan biologis memandang kejahatan disebabkan dari individunya sendiri semata pelaku kejahatan. Adapula yang menitikberatkan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor gen (warisan), dan juga ada pula yang berkesimpulan bahwa tipe-tipe kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan ciri fisik yang dimiliki oleh pelaku kejahatan.⁵⁷

1) Lahir sebagai penjahat

Teori *born criminal* yang bersumber dari teori Cesare Lambroso (1835-1909), lahir dari ide yang dianut dalam teori Darwin yang membahas tentang evolusi manusia. Kemudian Lambroso membantah ide tentang sifat *free will* yang

⁵⁶*Ibid.* Hlm 23

⁵⁷A.S. Alam, 2018, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenamedia, Jakarta, Hlm.51

dimiliki manusia. Menurutnya telah dibuktikan dalam doktrin atavisme bahwa adanya sifat hewani yang diturunkan dari nenek moyang manusia. Gen ini dapat memunculkan sifat kejahatan pada manusia modern.

Lambroso kemudian mengelompokkan empat golongan penjahat yaitu :

- a) *Born criminal*, yaitu orang yang melakukan kejahatan berdasarkan doktrin atavisme.
- b) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi pelaku kejahatan merupakan hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang bisa mengganggu kemampuannya untuk membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah.
- c) *Occasional criminal* atau biasa disebut dengan *criminaloid*, yaitu penjahat berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi pribadinya.
- d) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena disebabkan marah, cinta, atau karena dengan kehormatan.⁵⁸

2) Tipe fisik

Ada beberapa tipe kejahatan dilihat dari fisik, dari beberapa pandangan tersebut di antaranya yaitu :

Dilihat dari penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila yang ada di Jerman, ia mengidentifikasikan empat tipe fisik yaitu;

- a) *Asthenic*, yaitu memiliki bentuk fisik yang kurus, ramping, memiliki bahu yang kecil yang memiliki hubungan dengan schizoprenia atau gila.

⁵⁸ A.S. Alam, 2018, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenamedia, Jakarta, Hlm.52

- b) *Athletic*, yaitu memiliki ukuran tubuh yang tinggi, kuat, berotot, dan bertulang kasar.
- c) *Pyknic*, yaitu memiliki ukuran tinggi badan yang sedang, figur yang tegap, memiliki leher yang besar, wajah yang lebar yang berhubungan dengan depresi.
- d) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

Menurut pandangan William H. Sheldon mengemukakan pendapat bahwa ada hubungan yang sangat terikat antara bentuk fisik dan emosional seseorang, kemudian ia mengelompokkan *somatotypes*, yaitu:

- a) *The endomorph* (tubuh yang gemuk).
- b) *The mesomorph* (tubuh yang berotot dan memiliki tubuh atletis).
- c) *The entromorph* (tubuh yang tinggi, kurus, dan fisik yang kelihatan rapuh).⁵⁹

Menurut pendapat Sheldon, bahwa orang yang didominasi dari sifat bawaan *mesomorph* itu cenderung lebih dari orang yang lain untuk terlibat dari kejahatan. Dengan mengandalkan pengujian dari fisik dan psikologis, Sheldon juga mengemukakan suatu hasil “*index to delinquency*” yang dapat digunakan untuk memberikan profil dari setiap masalah pria secara cepat dan mudah.⁶⁰

Menurut dari Lambroso, ia mengemukakan pendapat bahwa ciri-ciri fisik pelaku kejahatan yaitu :

- a) Wajahasimetris
- b) Rahang yang kelihatan besar

⁵⁹ <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tipe-fisik-body-types>. diakses pada tanggal 24 November 2022, Jam 04.01 wita.

⁶⁰ *Ibid* Hlm. 52

- c) Tulang pipi yang tinggi
- d) Kelihatan tonjolan yang melengkung pada alis
- e) Rongga mata yang besar
- f) Penglihatan yang sinis
- g) Bibir yang tebal
- h) Telinga yang memiliki bentuk mirip dengan gagang wajan
- i) Garis-garis pada telapak tangan kelihatan tegas
- j) Suka bertato, dan memiliki kegemaran untuk pesta gila-gila.⁶¹

3) Difungsikan Otak dan *Learning Disabilities*

Difungsikan oleh otak dan cacat *neurologis* secara umum dapat ditemukan pada orang yang menggunakan kekerasan yang berlebihan dibandingkan dengan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan jika dilihat memiliki cacat di dalam otaknya dan memiliki hubungan dengan terganggunya.⁶²

Delinquency memiliki hubungan dengan *learning disabilities*, yakni kerusakan pada fungsi sensor dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.

4) Faktor Genetik

Mereka memandang bahwa kejahatan sebagaimana yang disebabkan oleh faktor genetik dapat disimpulkan bahwa mulai dari proses pembuahnya sampai dengan dilahirkannya, di dalam perawatan dan pemeliharaannya terdapat

⁶¹ *Ibid Hlm 53*

⁶² <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tipe-fisik-body-types>. diakses pada tanggal 24 November 2022, Jam 04.01 iwa.

kesalahan. Rata-rata dari peneliti berkesimpulan bahwa berdasarkan generalisasi dari sekian sampel pada kasus yang memiliki kesamaan. Berikut beberapa peneliti mengemukakan pendapatnya yaitu :⁶³

1) *Twinsstudies*

Karl Christiansens dan Sanoff A. Mednick telah melakukan suatu studi terhadap 3.568 pasangan yang kembar di suatu kawasan di Denmark yang memiliki kaitan kejahatan yang serius. Mereka berpendapat bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan) dalam satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% kembarannya pun juga ikut melakukan kejahatan. Adapun pada *fraternal twins* (kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah) keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan, angka tersebut hanya 20%. Hasil dari yang ditemukan mereka mendukung hipotesis bahwa yang mempengaruhi genetik meningkatkan resiko untuk melakukan tindakan kriminal.⁶⁴

2) *Adoption Studies*

Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang telah diadopsi di Denmark, kemudian menemukan data sebagai berikut:

- a) Dari anak-anak yang merupakan anak angkat dan anak-anak dari orangtua asli tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
- b) Dari anak-anak yang orangtua angkatnya merupakan orangtua angkat

⁶³ <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tipe-fisik-body-types>. diakses pada tanggal 24 November 2022, Jam 04.05 wita.

⁶⁴ <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tipe-fisik-body-types>. diakses pada tanggal 24 November 2022, Jam 04.05 wita.

kriminal dan orangtua aslinya bukan, 14,7% memiliki bukti bahwa melakukan kejahatan.

- c) Dari anak-anak yang orang tua aslinya kriminal, akan tetapi orangtua angkatnya tidak kriminal, 20% terbukti melakukan tindakan kriminal.
- d) Dari anak-anak yang orangtua angkatnya maupun orangtua aslinya kriminal, 24,5% telah terbukti melakukan kejahatan.

Dari beberapa temuan tersebut mendukung bahwa tindakan kriminal dari orangtua asli (orangtua biologis) memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anak dibandingkan tindakan kriminal orangtua angkat.⁶⁵

3) *The XYY Syndrome*

Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu pasangan kromosom menentukan gender (jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu kromosom dari ayah dan ibunya; seorang laki-laki mendapat satu X kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom untuk ayahnya.

Terkadang kesalahan dalam memproduksi sperma sel telur dapat menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah "*the XYY chromosome male*" atau laki-laki dengan kromosom. Orang tersebut memperoleh dua Y kromosom dari ayahnya. Kurang lebih satu dari setiap 1.000 kelahiran seorang laki-laki dari seluruh populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY biasanya memiliki ukuran tubuh yang tinggi, secara fisik yang agresif, dan sering pula melakukan suatu

⁶⁵ Alam. A. S, Ilyas. A, 2018, Kriminologi (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta Hlm 54

kekerasan.⁶⁶

B. Kejahatan dalam Perspektif Psikologis

Kejahatan dalam perspektif psikologis atau biasa disebut dengan psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan si pelaku. Mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi mental dan kejiwaan pelaku tersebut. Dengan adanya aspek-aspek psikologis yang mendasari sebuah tindak kriminalitas serta semua komponen yang terlibat dalamnya (pelaku, saksi, korba, jaksa, polisi, dan lembaga pemasyarakatan).⁶⁷

Penyebab munculnya kejahatan dari perspektif psikologis jauh lebih maju di dibandingkan studi biologis, karena dalam studi psikologis memandang kejahatan muncul akibat kondisi pelaku yang abnormal, memiliki cacat mental, guncangan jiwa yang begitu berat telah menganjurkan perbaikan melalui rehabilitasi, perawatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan suatu kejahatan atau orang yang diprediksikan akan melakukan tindakan kejahatan.⁶⁸

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau superego-nya begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Menurut Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an

⁶⁶ Alam. A. S, Ilyas. A, 2018, Kriminologi (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta Hlm 55

⁶⁷ Putri. A. H, Saimima. D. S, 2020 Kriminologi, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 7

⁶⁸ *Ibid* Hlm. 53

overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka di hukum maka perasaan bersalah mereka akan reda.⁶⁹

Kekerasan psikis atau emosional yang berdampak pada anak adalah kegagalan memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figur keterikatan (primary attachment), sehingga kompetensi emosional dan sosial tidak dapat berkembang secara stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat. dimana anak itu tinggal. Tindakan tersebut sangat mungkin menyebabkan buruknya kesehatan atau kondisi fisik, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial. Hal ini dilakukan oleh orang tua atau individu yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan.⁷⁰

Pendekatan psikologi dalam menerangkan kejahatan pertama kali diterbitkan pada tahun 1922 dan diterbitkan ulang pada tahun 1933 dalam karya M Hamblin Smith yang berjudul *Psychology of the criminal*. Smith menyakini bahwa dalam proses penyelesaian kejahatan dapat dipecahkan dalam pandangan psikologi. Smith bersepakat dalam pandangan Freud yang menyatakan bahwa segala macam bentuk konflik-konflik yang dipicu secara emosional ditangani secara represif akan menimbulkan ketidaksadaran keragaman kompleks yang tidak terbatas, sebagian diantaranya akan menjadi penyebab dari perilaku menyimpang dan

⁶⁹ [http://repository.umy.ac.id/aspek psikologi kriminal menurut para ahli](http://repository.umy.ac.id/aspek%20psikologi%20kriminal%20menurut%20para%20ahli), diakses pada tanggal 16 Juni 2023, jam 10.21 wita

⁷⁰ Renggong. R, 2023, Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak Di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, Social Science Journal, Vol 13, Hlm 37

memiliki kecenderungan berbuat jahat. Smith pula menguatkan dengan beberapa bukti lainnya sesuatu yang terlalu direpresifkan maka akan mengakibatkan gejala lainnya, ambil saja dalam satu kasus penekanan hasrat seksual pada pria yang terpisah dengan istrinya maka akan memiliki kecenderungan untuk mengganggu atau berbuat tidak senonoh pada wanita lainnya.⁷¹

Pada dasarnya psikologi terbagi atas dua bagian, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari konsep umum tentang perilaku individu, apa, mengapa dan bagaimana individu berperilaku.. Sedangkan psikologi khusus adalah kelompok psikologi yang mempelajari perilaku individu secara khusus, baik kekhususan karena tahap perkembangannya, posisinya, aspek yang mendapatkan sorotan utama atau karena kondisinya. Yang termasuk dalam kelompok psikologi khusus adalah psikologi perkembangan yang terbagi atas psikologi anak, remaja, dewasa dan usia lanjut, psikologi pria dan wanita, psikologi abnormal, psikologi kepribadian, dan psikologi diferensial.⁷²

Dalam perspektif psikologis, kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah termasuk kelompok kejahatan yang bersifat psikologi khusus. Dalam psikologi khusus ini lah membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak. Istilah pertumbuhan dan perkembangan seringkali dipergunakan seolah-olah keduanya mempunyai pengertian yang sama, karena menunjukkan adanya suatu proses perubahan tertentu yang mengarah kepada kemajuan. Padahal sesungguhnya istilah pertumbuhan dan perkembangan ini mempunyai pengertian yang berbeda.

⁷¹Kurniawan. W, 2019, Sumber Kejahatan dalam Perspektif Psikologi Islam, *Jurnal dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan*, Vol.10, No.2. Hlm 223.

⁷²Tobing. D, Indrawati. K,2019, Psikologi Kriminologi, *e-journal psikologis Universitas Udayana*, Hlm 10

Pengertian Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, sebagai akibat dari adanya pengaruh luar atau lingkungan. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Sedangkan Perkembangan dapat juga diartikan sebagai suatu urutan-urutan perubahan yang bertahap dalam suatu pola yang teratur dan saling berhubungan. Perubahan yang terjadi dalam perkembangan ini bersifat tetap, menuju ke suatu arah, yaitu ke suatu tingkat yang lebih tinggi.⁷³

Perkembangan ini yang mampu memahami mengenai karakter anak tersebut. Ada beberapa para ahli di bidang psikologi yang mengemukakan pendapatnya tentang karakteristik anak tersebut, yaitu :

- a) Menurut Maria Montessori berpendapat bahwa usia 3 - 6 tahun sebagai periode sensitif atau masa peka yaitu suatu periode dimana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Misalnya masa peka untuk berbicara pada periode ini tidak terlewat maka anak akan mengalami kesukaran dalam kemampuan berbahasa untuk periode selanjutnya. Demikian pula pembinaan karakter anak. Masa-masa sensitif mencakup sensitivitas terhadap lingkungan sekitar, sensitivitas untuk mengeksplorasi lingkungan dengan lidah dan tangan, sensitivitas untuk berjalan, sensitivitas terhadap obyek-obyek kecil dan detail, serta sensitivitas terhadap aspek-aspek sosial kehidupan.⁷⁴

⁷³ Syaodih. E, 2020, Psikologi Perkembangan Anak, *jurnal perkembangan anak dalam pandangan psikologi*. Hlm 3.

⁷⁴ Syaodih. E, 2020, Psikologi Perkembangan Anak, *jurnal perkembangan anak dalam pandangan psikologi* Hlm 6

b) Sedangkan menurut Kartini Kartono, berpendapat bahwa perkembangan anak memiliki ciri khasnya tersendiri yaitu dengan Rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu merupakan ciri lain yang menonjol pada anak usia 4-5 tahun. Anak memiliki sikap berpetualang (*adventurousness*) yang kuat. Anak akan banyak memperhatikan, membicarakan atau bertanya tentang berbagai hal yang sempat dilihat atau didengarnya.⁷⁵

Mengenai perspektif psikologis ada beberapa pembagian yang menjadi dasar dari perspektif tersebut, antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin- menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.⁷⁶

Dalam perspektif psikologi terdapat beberapa teori yang diungkapkan beberapa peneliti, yaitu :

1. Teori Psikoanalisis

Menurut Sigmund Freud (1856-1939) yang merupakan penemu dari *Psychoanalysis*, mengemukakan pendapat bahwa tindakan kriminalitas merupakan hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar

⁷⁵*Ibid.* Hlm 7

⁷⁶ Sumarlin Alfit, Sulistyawati Sri, Setyawan Iwan, 2019, Analisis Faktor-faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Proseding Seminar Nasional&Expo II hasil penelitian Pengabdian Masyarakat*, Hlm. 1381

ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah yang dimilikinya akan mereda.⁷⁷

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam memberikan penjelasan baik fungsi normal maupun asocial. Meski juga mendapatkan sebuah kritikan, pada dasarnya menarik kalangan psikologis dari tiga prinsip yang mempelajari kejahatan dalam bentuk:

- a. Tingkah laku dan tindakan orang dewasa dapat dipahami dengan cara melihat pada proses perkembangan masa kanak-kanak mereka.
 - b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar yaitu menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan jika kita ingin mengerti yang namanya kejahatan.
 - c. Kejahatan pada dasarnya adalah suatu representasi dari konflik psikologis.⁷⁸
2. Kekacauan Mental (Mental Disorder)

Kekacauan mental dialami oleh sebagian besar penghuni lembaga pemasayarakatan, menurut Phillippe Pinel yang merupakan dokter Prancis, menyebutkan bahwa kekacauan mental merupakan sebagai *manie sainsdelire* (*madness without confusion*), kemudian yang disebutkan oleh dokter Inggris yakni James C. Prichard bahwa kekacauan mental sebagai *moral incapity*, dan menurut Gina Lomboroso-Ferraro menyebutkan bahwa kekacauan mental sebagai *irresistible atavistic impluses*. Pada dewasa ini, penyakit mental sering disebut dengan *antisocial personality* atau *psychopaty*, yakni merupakan suatu kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman,

⁷⁷ <https://spada.uns.ac.id/teori-psikoanalisis-menurut-sigmund-freud>. Dikases pada tanggal 15 Juni 2023, jam 23.05 wita.

⁷⁸ Alam. A. S, Ilyas. A, 2018, Kriminologi (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta Hlm 73

memiliki sifat yang cuek, dan tidak pernah merasa memiliki kesalahan.⁷⁹

3. Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Menurut Lawrence Kohlberg, ia mengemukakan bahwa pemikiran moral itu tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap prakonvensional, dimana yang menunjukkan bahwa aturan moral itu terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari suatu hukuman.

Menurut teori ini, anaka yang masih berumur dibawah 9 tahun sampai 11 tahun biasanya masih berpikir pada tingkatan prakonvensional. Psikologi John Bowl mempelajari kebutuhan kasih sayang sejak lahir dan kehangatan, dan segala konsekuensinya mendapat fungsi afeksi yang demikian. Penemuan empiris dalam soal ini masih samar, namun satu studi yang dilakukan oleh Joan McCord memberikan kesimpulan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan dari seorang ibu yang kurang cukup, konflik orangtua, masih kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan seorang ayah yang signifikan mempunyai hubungan dengan yang dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Beda halnya jika ketidakhadiran seorang ayah tidak sendirinya memiliki korelasi dengan tingkah laku kriminal.⁸⁰

4. Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Menurut teori pembelajaran ini, bahwa perilaku *delinquent* dipelajari dalam proses psikologis yang memiliki kesamaan sebagaimana semua perilaku *nondelinquent*. Perilaku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Kemudian akan dijelaskan beberapa cara untuk

⁷⁹ *Ibid* Hlm. 74

⁸⁰ Alam. A. S, Ilyas. A, 2018, Kriminologi (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta Hlm 74

mempelajari perilaku, yaitu :

- a) *Observational Learning*
- b) *Direct Experience*
- c) *Differential Association Reinforcement*.⁸¹

C. Kejahatan dalam Perspektif Sosiologi.

Berbeda dengan terori-teori sebelumnya, dalam teori ini mencari alasan perbedaan dalam hal jumlah kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1) Teori *Anomie* (ketiadaan norma)

Para penganut teori memiliki anggapan bahwa keseluruhan anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yakni nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan yang muncul bahwa nilai budaya yang terpenting itu yakni keberhasilan dalam tataran ekonomi. Hal ini disebabkan orang-orang yang tergolong kelas rendah tidak memiliki sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian itu memiliki dampak yang dapat membuat mereka menjadi frustrasi dan memilih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Menurut beberapa tokoh dalam teori ini, yaitu Durkheim, Robert Merton, Cloward, Ohlin, dan Cohen, mereka memandang bahwa kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang telah mengalami perubahan, sehingga membuat seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sendiri dan mengakibatkan mereka menjadi penjahat atau pelaku kejahatan yang akan mengubah tata norma

⁸¹ *Ibid* Hlm. 74

dan tertib sosial. Yang menyebabkan hal-hal ini terjadi karena “nilai-nilai kebaikan” tidak lagi tertanam dalam dirinya.⁸²

2) Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang sudah menjadi khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas tingkat rendah yang menentukan suatu tingkah laku didalam daerah yang kumuh, mengakibatkan suatu benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama yang ada dari *cultural deviance theories*, yakni: *social disorganization*, *differential association*, *cultural conflict*.

3) Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Teori kontrol sosial memiliki pengertian bahwa merujuk pada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian perilaku manusia. Sementara itu, pengertian dari teori kontrol sosial ini merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang memiliki sifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Menurut salah satu tokoh dari teori ini, yaitu Albert J. Reiss, Jr dan kemudian menggabungkan konsep antara kepribadian dan sosialis dengan hasil penelitian dari aliran Chicago, dan juga menghasilkan sebuah teori kontrol sosial. Reiss mengemukakan pendapat mengenai tiga komponen dari kontrol sosial itu sendiri dalam kenakalan remaja yaitu;

- a) Kurangnya kontrol dari internal yang wajar selama masa keanakan-anakan.

⁸² *Ibid Hlm. 75*

b) Hilangnya suatu kontrol tersebut.

c) Tidak adanya norma sosial atau permasalahan norma dimaksud dilingkungan sekolah, orang tua, atau dilingkungan terdekat.⁸³

D. Kejahatan dari Perspektif lainnya

Dalam perspektif lainnya ini ada beberapa teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu :

1) Teori *Labelling*

Menurut Edwin M. Lemert, bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena proses *labeling* yang diberikan kepada pelaku oleh masyarakat. Kejahatan yang diberikan oleh masyarakat cenderung dapat mengakibatkan kejahatan terus akan berlanjut. *Labeling* yang yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan tipe seseorang yang cenderung melihat kepribadiannya, bukan pada perilakunya satu per satu.⁸⁴

2) Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Konflik menjadi bagian dari gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Sifatnya *inheren* artinya konflik akan terus terjadi setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat menjadi arena atau tempat konflik atau pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Dalam teori ini lebih menjelaskan pada proses pembentukan hukum.⁸⁵

3) Teori Radikal

⁸³ *Ibid* Hlm. 76--77

⁸⁴ Nassaruddin.E.H, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm.125

⁸⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/> diakses tanggal 24 november 2022. 00.30

Teori Radikal itu sendiri memiliki Perspektif kriminologi pada dasarnya menjadi teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kaum kriminalitas, atau juga dapat dikatakan dengan aliran Neo-Marxis.⁸⁶

4) Teori *Differential Association*

Teori tersebut lebih bersifat sosiologis dan kurang memperhatikan aspek psikologisnya. Dari Teori yang dijelaskan oleh Sutherland merupakan teori yang menjawab pertanyaan di atas, yaitu :

- a) Kejahatan itu dipelajari, bukan diwariskan;
- b) Kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim;
- c) Kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi
- d) Yang dipelajari itu adalah dorongan/motivasi, juga teknik dalam melakukan kejahatan.

Sutherland menguraikan teori Sosiologis tentang tingkah laku kriminal, yang menyatakan bahwa kejahatan itu akan terus ada dalam lingkungan masyarakat.⁸⁷

Dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak, Kathleen Salle berpendapat mengenai faktor penyebab anak melakukan kejahatan, menurutnya dalam hasil penelitiannya menyatakan ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yaitu:

- 1) Jenis kelamin dan perilaku *delinquency*. Anak perempuan lebih sedikit keterlibatannya dengan *delinquency* dan lebih jarang dalam kejahatan dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah

⁸⁶ A.S. Alam, 2018, Kriminologi (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta, Hlm.88

⁸⁷ Priyatno. D. 2019, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 50

anak-anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana di kepolisian, jumlah kasus perkara pidana yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat, dan jumlah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak;

- 2) Adanya pengaruh teman bermain anak, dimana anak yang bergaul dengan anak yang tidak sekolah dan kurang perhatian dari orangtuanya maka anak tersebut besar kemungkinan melakukan *delinquency*;
- 3) Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah/lemah. Perilaku kriminal ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas untuk bermain dan belajar yang sesuai dengan masa perkembangan kejiwaan anak. Disamping itu, orangtua mereka kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan ekonomi. Sehingga pada akhirnya, anak-anak tersebut harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Disamping itu, dikarenakan kekurangan uang menyebabkan anak-anak mengambil barang orang lain untuk dimilikinya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti, anak melakukan pencurian sandal dan pakaian, mengambil mainan temannya, mengambil *tape* mobil, dan sebagainya;⁸⁸
- 4) Disamping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak yang terlibat dalam *delinquency* adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*. Adanya pengaruh keluarga yang berantakan atau *broken home* dengan

⁸⁸ <https://123dok.com/article/faktor-faktor-penyebab-anak-melakukan-kejahatan.4zpn5r0y> di akses pada tanggal 7 Desember 2022, jam 09:15 WITA

perilaku nakal anak. *broken home* adalah penggambaran keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan seperti keluarga. Adanya konflik membuat pertengkaran dan berakhir menjadi perpisahan.⁸⁹

Sedangkan menurut Kartini Kartono ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan antara lain yaitu :

- 1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- 2) Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual.
- 3) Salah asuh dan salah didik orangtua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- 4) Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
- 5) Kecenderungan pembawaan yang patologis dan abnormal.
- 6) Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional yang amat menonjol.⁹⁰

⁸⁹ <https://123dok.com/article/faktor-faktor-penyebab-anak-melakukan-kejahatan.4zpn5r0y> di akses pada tanggal 7 Desember 2022, jam 09:15 WITA

⁹⁰ <https://123dok.com/article/faktor-faktor-penyebab-anak-melakukan-kejahatan.4zpn5r0y> di akses pada tanggal 7 Desember 2022, jam 09:15 WITA

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu Proposal Skripsi ini diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis, adapun pembagian metode yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah :

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian dengan objek yang akan diteliti, maka dengan ini penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Bone dengan pertimbangan memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif-empiris yaitu menggabungkan antara unsur hukum normatif yang kemudian didukung langsung dengan penambahan data dan diikuti sertakan pula dengan unsur hukum empiris. Tipe penelitian ini merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran pada koresponden secara fakta.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi unsur normatif-empiris yaitu pengumpulan data yang dikutip pada jurnal-jurnal atau bentuk tulisan lainnya, serta aturan-aturan dalam bentuk tulisan dan pengumpulan data

yang ada pada lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dengan koresponden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data primer

Data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yaitu penyidik, pemerintah setempat, psikolog, tokoh masyarakat dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melalui wawancara dan bersifat spesifik dengan pokok masalah.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari informasi yang ada sebelumnya, daftar kepustakaan serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.

D. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku, literatur, jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
3. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak Polres Bone bagian

Reserse Kriminal dengan masalah yang akan diteliti kepada responden untuk mendapatkan data yang ingin diteliti.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dimana selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yang menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu yang penulis teliti yaitu tentang kejahatan atau tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dalam dirinya sendiri (internal) dan juga faktor disekelilingnya (eksternal). Anak melakukan tindak pidana pembunuhan disebabkan keadaan emosionalnya belum stabil dan tidak dapat mengontrolnya dengan baik, ekonomi yang lemah dan keadaan lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Sejak awal pada tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan data yang didapatkan dari Kepolisian Resort Bone, ada beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone yaitu pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Adapun data yang diperoleh di Kepolisian Resort Bone tercatat jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Data Kasus Kejahatan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone Tahun 2020-2023

Nama Kasus	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan	-	1 Kasus	1 Kasus	-
Penganiayaan	5 Kasus	7 Kasus	4 Kasus	4 Kasus
Pencurian	-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
Pencabulan	-	-	1 Kasus	1 Kasus

Setubuh Di Bawah Umur	-	3 Kasus	1 Kasus	3 Kasus
Bawah Lari Anak Perempuan	-	-	-	1 Kasus

Sumber Data : Kepolisian Resort Bone Tahun 2023

Melihat dari data yang ada di atas, peneliti memfokuskan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, ada 2 kasus anak melakukan pembunuhan yang terjadi pada tahun yang berbeda, berikut adalah data yang diperoleh juga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yaitu :

Tabel 2 Data Kasus Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Kabupaten Bone

NAMA	UMUR	KASUS	RESIDIVIS	TOTAL HUKUMAN	Tahun
Aldiawan Anwar	17 Thn	Pembunuhan	Tidak	5 Tahun	2021
Andi Muhammad Ilham	16 Thn	Pembunuhan	Tidak	5 Tahun 6 Bulan	2022

Sumber Data : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros 2023

Berdasarkan dari hasil penelitian di beberapa tempat yang dianggap berkaitan dengan lembaga-lembaga dengan judul skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa pendapat para responden terkait faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone.

1. **Kanit Reskrimum Polres Bone**

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak Polres Bone pada bagian satuan reserse kriminal umum yaitu Ipda Muh. Fadhly Yusuf, S.H.,M.H jabatan selaku Kanit Resum Kepolisian Resort Bone, menurut responden Ada beberapa informasi mengenai faktor penyebab anak tersebut melakukan kejahatan dan dan diberikan penjelasan selama melaksanakan gelar pemeriksaan perkara, penyidikan serta penyelidikan, yaitu :

- a) Tidak stabilnya emosional anak sehingga mudahnya melakukan kejahatan

Anak yang melakukan kejahatan ini diakibatkan karena emosinya belum stabil atau belum bisa mengontrol diri, sehingga mudah melakukan kejahatan. Ini lah menjadi gambaran terhadap kasus pembunuhan yang baru-baru terjadi, yang di mana pelakunya adalah seorang anak.

Awal mula kejadian yang mengakibatkan pembunuhan lantaran anak pelaku tersebut ketahuan mengambil rokok di kios milik Hj. Murni sebanyak 4 bungkus, kemudian korban ini mengetahui aksi pencurian tersebut dan mengancam untuk dilaporkan ke keluarganya. Pelaku merasa malu jika hal tersebut sampai ke pihak keluarga (tantenya) dan emosinya pun tidak bisa terkontrol sehingga pelaku pulang ke rumah tantenya mengambil pisau dapur dan kembali ke kios untuk melakukan aksi pembunuhannya. Akibatnya korban ini mengalami luka tusuk pada bagian kepala, leher dan mengalami pendarahan yang cukup serius, berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pihak Polres Bone melakukan

penyelidikan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

b) Faktor lingkungan pergaulan

Faktor lingkungan yang kurang baik seringkali menyebabkan anak menjadi nakal karena terpengaruh dengan perilaku disekelilingnya. Logika seorang anak cenderung mencontoh hal-hal yang baru diketahuinya dapat menjerumuskan anak tersebut kedalam perilaku jahat sehingga melakukan tindak pembunuhan. Lingkungan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan diantaranya yaitu lingkungan pergaulan yang memberi contoh seseorang untuk berbuat jahat, Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan dan lingkungan ekonomi tertentu.

Inilah yang menjadi pemicu anak tersebut melakukan pembunuhan. Mungkin dari segi pergaulan anak yang tidak ketahui oleh keluarganya yang mempengaruhi anak untuk melakukan kejahatan, atau bahkan dengan melalui sosial media atau film adegan pembunuhan yang di tonton anak tersebut berdampak pada perlakuan dan ingin mencoba melakukan hal yang serupa pada adegan film pembunuhan.

c) Kurang perhatiannya orang tua kepada anak

Salah satu pemicu anak tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga yang merupakan tempat anak pertama kali memperoleh pendidikan. Orang tua sangat memegang peranan penting dalam menentukan baik atau tidaknya perilaku anak. Dalam kasus orang tua jarang memperhatikan keadaan anak dan tidak berinteraksi dengan baik kepada anak. Ketika anak

membutuhkan saran terhadap masalah yang dihadapi orang tua tidak hadir untuk membantu permasalahan anak. Sehingga anak akan lebih sering mencari solusi lain daripada harus melaporkan masalah yang dihadapi tersebut kepada orang tua.

Dalam kasus yang terjadi ini, menurut keterangan saksi korban, anak tersebut tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan bersama dengan nenek dan tantenya yang tidak jauh dari tempat kejadian. Inilah sebab kemungkinan anak mengalami gangguan terhadap kejiwaannya, sehingga sering timbul melakukan kejahatan. Anak tersebut juga belum pernah sebelumnya melakukan tindak pidana atau residivis. Dalam catatan kepolisian anak ini kali pertama melakukan tindak pidana pembunuhan.⁹¹

2. Pemerintah Setempat (Sekdes Desa Pattiro)

Melalui pemerintah setempat, peneliti melakukan wawancara pada Sekdes Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Iswan Syahid, yang mewakili Kepala Desa untuk memberikan informasi terkait kasus yang terjadi di lingkungan Desa Pattiro, ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak terlibat dalam kriminalitas atau tindak pidana pembunuhan, yaitu :

a.) Kurang pengawasan dari pihak keluarga

Melihat dari kejadian ini, sebenarnya ini kali pertama terjadi kasus anak melakukan pembunuhan di Desa Pattiro, kebetulan yang pemerintah ketahui Anak tersebut tidak menetap di sini karena kebetulan yang berdomisili di desa adalah tantenya yang berjualan bakso, anak ini tinggal

⁹¹ Wawancara, Kanit Resum Kepolisian Resort Bone, 17 Maret 2023, Pukul 14.20 WITA.

bersama neneknya di Desa Uloe. Dari kejadian yang menimpa korban Hj. Murni 40 (empat puluh) tahun ini yang menyebabkan kehilangan nyawa atau meninggal di lokasi kejadian adalah faktor dari kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga. Pelaku tersebut yang kami telusuri ini tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan di asuh dan di sekolahkan bersama neneknya. Salah satu faktor kurangnya pengawasan pihak keluarga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah hal yang sangat fatal.

Dalam arti hal anak yang usia remaja sekarang yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua justru jauh dari orang tua, meskipun anak tinggal bersama neneknya, pasti akan berbeda pengawasan jika orang tua yang mengontrolnya, secara tidak langsung ikatan batin seorang anak se usianya terikat erat dengan seorang orang tua yang merawatnya, yang seharusnya bisa diberikan perhatian lebih malah hanya dititipkan ke keluarga. Ini yang mengakibatkan anak tersebut bisa mudah terpengaruh dari lingkungan sekitarnya.

b.) Faktor pendidikan

Menurut responden Anak yang melakukan ini sekolah di salah satu Madrasah Aliyah di Desa Uloe yang bertempat di kampung neneknya. Mungkin dalam sekolahnya Anak ini sering bolos sekolah sehingga yang hanya pikirkan bukan pelajaran di sekolah melainkan pergaulan dalam lingkungan sekolahnya. Mengenai pendidikan semua tergantung dari pihak keluarga, karena pendidikan yang baik adalah berawal dari lingkungan

keluarga, entah itu anak diajarkan untuk berperilaku baik kesesama, membantu dan bergotong royong untuk kerja bakti dan lain sebagainya. Inilah mengapa pentingnya peran orang tua ataupun keluarga dalam mendidik anak pada masa remaja tidak mengandalkan sekolah saja.

c.) Perkembangan teknologi masa kini

Menurut responden tidak menutup kemungkinan jika Anak ini berani melakukan kriminalitas bisajadi pengaruh dari perkembangan dunia teknologi. Kemudahan bagi kalangan remaja untuk mengakses berbagai macam informasi baik itu yang berdampak positif maupun berdampak negatif untuk dirinya. Bisa jadi Anak yang melakukan pembunuhan ini pernah melihat satu tayangan video yang mempertontonkan adegan pembunuhan, sehingga hasrat anak tersebut untuk melakukan hal yang sama yang pernah liat ingin dilakukan secara nyata.⁹²

3. Psikologi Anak

Dari hasil wawancara terhadap responden Psikologi, Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bosowa Siti Syawaliah Gismin, bahwa ada beberapa informasi penting terkait faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di antaranya, yaitu :

a) Tahu atau tidak tahunya suatu aturan yang berlaku

Dalam hal ini anak yang melakukan kejahatan baik itu bersifat biasa hingga mengakibatkan pembunuhan karena ketidaktahuannya dalam suatu aturan yang berlaku jika melakukan kejahatan. Menjadi gambaran terhadap

⁹² Wawancara, Sekretaris Desa, Desa Pattiro Kecamatan Dua Boccoe, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 10.48 WITA

kasus yang peneliti angkat ini, apakah Anak tersebut mengetahui aturan apabila melakukan tindak pidana pembunuhan akan berdampak pada hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

Perlu diketahui juga apabila anak menjalani masa persidangan di pengadilan juga perlu harus didampingi, karena dalam masa persidangan biasanya anak tersebut mengalami tekanan batin terhadap pertanyaan yang dilakukan oleh hakim, sehingga perlu adanya pendampingan khusus dalam menjalani proses persidangan hingga menjalani masa tahanannya. Itu artinya Anak masih perlu dibina lebih lanjut setelah melaksanakan hukumannya, mengingat anak adalah generasi muda yang harus disiapkan mental dan disiplinnya dalam menghadapi tantangan masa depan.

Aturan anak juga dalam lingkup keluarga perlu kita perhatikan apakah orang tua ini tegas dalam memberikan aturan terhadap anaknya, dan ada juga orang tua yang membuat aturan hari ini tidak diperbolehkan misalkan bermain handphone besoknya boleh. Ini lah yang menyebabkan anak menjadi bingung apakah yang harus dilakukan. Dalam hal ini peranan orang tua dalam membuat aturan untuk perlu tegas dan konsisten apalagi dalam di umur yang masih membutuhkan perhatian orang tua wajib untuk selalu mengawasi tingkah laku anak agar kedepannya tumbuh kembang anak tersebut bisa lebih baik dan lebih mengarah ke hal positif.

b) Perilaku Anak dalam menanggapi keadaan

Perilaku manusia itu tidak langsung muncul begitu saja, perilaku telah muncul dari masa kanak-kanak namun akan meningkat pada usia masa remaja

dan mencapai puncaknya di usia remaja akhir pada umur 16-18 tahun. Dari kejadian yang baru terjadi ini, Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan bukan perilaku yang dibawah sejak lahir, melainkan pada saat remaja, bisa jadi anak tersebut mengalami pergaulan yang membuat pemikirannya untuk berbuat jahat, dan kurangnya kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anak sehingga mengalami gangguan terhadap kejiwaannya.

c) Hubungan sosial disekitarnya

Lingkungan sosial atau pergaulan anak disekitarnya dapat mempengaruhi pola pikir anak untuk melakukan hal-hal yang bersentuhan dengan tindak pidana. Banyak aktivitas sosial yang kurang baik yang bisa mengakibatkan anak melakukan kejahatan melalui media sosial, video game yang melakukan kekerasan bahkan membunuh serta internet akses yang secara tidak langsung membuat anak tidak sadar melihat hal yang tidak sepatasnya di perlihatkan pada usianya membuat karakter sosial terganggu. Dari lingkungan sosial inilah yang merusak masa pertumbuhannya anak dapat berdampak ke masa depannya. Jika anak terlibat dalam kriminalitas, akan mengganggu mental dan hubungan sosial untuk dapat berinteraksi kembali ke lingkungannya.

d) Emosi yang masih labil

Anak pada masa remaja merupakan masa yang emosinya masih labil atau belum bisa mengontrol dirinya. Emosi yang labil ini dapat mengakibatkan hasrat yang tinggi untuk mewujudkan sesuatu tanpa berfikir terlebih dahulu,

apalagi jika mendapat suatu informasi yang bisa merangsang emosional anak ini akan berdampak ke hal yang berhubungan dengan kriminalitas. Dalam hal ini anak yang melakukan pembunuhan bisa saja dibawah tekanan, entah kah itu pada saat ingin mengambil suatu barang kemudian ketahuan oleh si korban akibatnya korban mengancam dan ingin memberitahukan ke pihak keluarga, disinilah emosi anak yang sulit untuk dikontrol, karena dalam posisi tertekan, mungkin malu jika kelakuannya mencuri diketahui oleh pihak keluarga akan memberikan pengaruh buruk dilingkungan keluarga, tanpa disadari, anak pun pulang mengambil sebuah pisau dapur dan menikam korban. Kasus yang penulis jelaskan ini adalah anak tersebut dalam posisi malu jika diketahui mencuri oleh pihak keluarga, sehingga emosi anak ini tidak dapat dikontrol dan pada akhirnya berakhir dengan melakukan pembunuhan. Salah satu dampak pemicu emosi anak yang kurang bisa dikontrol karena yang disebutkan tadi yaitu adanya pengaruh lingkungan sosial, entah kah anak ini terobsesi terhadap sesuatu yang dilihat pada media sosial atau internet, sehingga hasrat untuk melakukan kriminalitas tidak dapat tehindarkan.⁹³

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari responden yaitu Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Mustafa, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan pembunuhan yaitu :

- a) Kurang perhatian dari orang tua atau *Broken Home*

Menurut responden adapun dari faktor penyebab anak melakukan tindak

⁹³ Wawancara, Dosen Psikologi Universitas Bosowa, Tanggal 15 Februari 2023, Pukul 13.30 WITA

pidana pembunuhan yaitu adalah kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, atau dalam bahasa gaul di zaman sekarang adalah *Broken Home*. Penyebab terjadinya *broken home* ini yaitu orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, atautah tidak tinggal bersama orang tuanya sehingga kurangnya waktu untuk menjalin hubungan komunikasi bersama dengan anak. Inilah yang menjadi pemicu anak mudah terpengaruh, sebab dari kurang diperhatikannya oleh orang tua, sehingga mental anak tersebut menjadi terganggu.

b) Faktor ekonomi keluarga

salah satu penyebab anak terjerumus melakukan tindak pidana, baik itu pencurian hingga melakukan pembunuhan. Sangat berpengaruh apabila kebutuhan ekonomi keluarga tidak stabil, apalagi zaman sekarang anak yang seharusnya mendapatkan perhatian baik itu secara finansial maupun perasaan antara orang tua dan anak harus erat kaitaannya.

c) Masalah kesehatan mental dan hubungan sosial yang kurang

Yang menjadi faktor penyebab juga ini adalah gangguan mental anak, sehingga dengan mudah melakukan kejahatan itu sendiri. Yang mana anak tersebut yang *broken home* memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental dan sosial, seperti depresi, kecemasan, dan masalah perilaku.⁹⁴

5. Pelaku / Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan

Peneliti di berikan kesempatan kepada instansi Lembaga Pembinaan

⁹⁴ Wawancara, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Tanggal 25 Februari 2023, Pukul 09.48 WITA.

Khusus Anak Kelas II Maros untuk melakukan pengambilan data atau wawancara kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap terdakwa Andi Muhammad Ilham, ada beberapa data informasi yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan guna untuk melengkapi penulisan skripsi peneliti, yaitu :

a) Malu dan ingin dilaporkan ke pihak keluarga

Menurut pengakuan dari responden ini, awalnya disuruh untuk membeli tabung gas oleh tantenya, kemudian sesampainya di lokasi kejadian, muncullah niatnya untuk mencuri karena korban terlihat istirahat di dalam rumahnya baring di sofa, setelah mengambil rokok 4 bungkus tiba-tiba korban menyadari bahwa pelaku tersebut mengambil rokok dan diancam akan dilaporkan ke pihak keluarganya, dari sini lah pelaku tersebut merasa emosi dan malu jika hal yang dilakukan ini diketahui oleh keluarganya.

b) Emosional yang belum stabil

Dari hasil wawancara responden, menurutnya emosi yang tidak dapat dikendalikan, dikarenakan korban Hj.Murni ingin melaporkan ke pihak keluarga bahwa pelaku melakukan pencurian berupa rokok 4 bungkus, tanpa berfikir panjang, pelaku pulang mengambil pisau dapur di rumah keluarga yang tidak jauh dari rumah korban Hj. Murni, kemudian pelaku tersebut menusuk korban pada bagian kepala. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku tersebut meninggalkan lokasi melalui pintu belakang rumah korban, dan kemudian kembali ke rumah keluarganya untuk membersihkan noda

darah yang ada di badan pelaku menggunakan alkohol.

Setelah melakukan pembunuhan, pelaku tersebut merasa tidak tenang seharian karena telah melakukan pembunuhan, kemudian pelaku tersebut menceritakan kejadian ini kepada keluarganya (tante) bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Hj. Murni adalah dirinya sendiri, tantenya pun merasa histeris tak kuasa menahan air mata, tak berselang lama kemudian pihak keluarga mendatangi kantor Polsek Dua Boccoe untuk melaporkan anak pelaku ini untuk diproses secara hukum.

Kemudian anak tersebut menjelaskan jika di tahan di Polsek Dua Boccoe untuk melakukan penyidikan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam proses penyidikan berlangsung selama 14 hari. Kemudian setelah melakukan penyidikan, anak pelaku dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan selama kurang lebih 8 bulan untuk melakukan Sidang di Pengadilan Negeri Watampone. Setelah hasil putusan pengadilan diputuskan, Anak di bawa ke LPKA untuk melakukan pembinaan.⁹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Anak Pelaku, peneliti dapat mengamati dan memasukkan golongan Anak Pelaku pada tipe dan ciri fisik yang di miliki oleh pelaku tindak pidana kejahatan yaitu ciri fisik yang tidak dapat terklarifikasi memiliki tubuh yang kecil, bahu kecil, kurus, dan tidak mengalami gangguan kejiwaannya, dalam hal ini Anak tersebut dalam menjawab beberapa pertanyaan peneliti, dari segi menjawabnya baik, tidak gugup dalam menjawab beberapa pertanyaan peneliti sehingga tidak terdapat

⁹⁵ Wawancara, Terdakwa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Tanggal 25 Februari 2023, Pukul 09.26 WITA

tanda-tanda anak ini mengalami gangguan kejiwaan, dan Anak ini pun mengetahui, untuk membersihkan bekas darah yang ada disekujur tubuhnya, Anak ini membersihkan dengan menggunakan cairan Alkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden yang peneliti lakukan, dapat dikaitkan dengan Teori Kriminologi terhadap kasus anak melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Kabupaten Bone yaitu Teori Kriminologi berdasarkan dari Perspektif Psikologi, yang mana dimaksud dalam perspektif psikologi adalah peneliti melihat bahwa dari beberapa hasil wawancara responden terhadap terdakwa dan psikologi anak ini dapat diperhatikan bahwa kejahatan dalam perspektif psikologi ini muncul akibat adanya emosional yang belum bisa terkontrol dan gangguan mental sehingga kejahatan pun tidak dapat terhindarkan.

Yang menjadi objek dari peneliti adalah seorang Anak, yang di mana seorang anak yang seharusnya dipersiapkan untuk generasi penerus kedepannya menjadi salah satu pelaku kejahatan yang dikategorikan kejahatan yang berat. peneliti mengaitkan dengan pendekatan teori kriminologi dalam perspektif psikologis secara khusus. Psikologi Khusus ini melakukan suatu pendekatan yang mempelajari perilaku individu secara khusus, artinya psikologi terhadap terdakwa seorang anak ini perlu diberikan perhatian psikologi secara khusus, karena jika terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan yang perlu diperhatikan adalah mental anak yang akan terganggu setelah melakukan pembunuhan, bagaimana keseharian dan lingkungan sosial anak sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak

Kejahatan adalah gejala sosial yang selalu ada dilingkungan sekitar yang harus kita waspadai oleh semua kalangan masyarakat. Keberadaan seseorang yang berbuat tindak pidana kejahatan atau kriminalitas yang dirasakan oleh masyarakat sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dilingkungan tersebut. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak perlu ditanggulangi. Dalam upaya penanggulangan kejahatan ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak antara lain, yaitu :

a.) Preventif

Yang dimaksud dengan preventif adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal yang buruk tersebut tidak terjadi. Adapun upaya preventif yang dilakukan yaitu melalui dari tenaga pendidik, pengawasan orang tua, lingkungan sosial yang melibatkan kegiatan hal-hal yang bersifat positif, pembekalan ilmu agama serta tidak lupa dengan pembekalan pada bidang hukum dengan cara pihak pemerintah bekerja sama dengan penegak hukum untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian menjelaskan kepada kalangan anak dan remaja bagaimana kejahatan itu dan apa akibatnya jika terlibat dalam kejahatan.

b.) Represif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Yang mana dimaksud dari upaya represif adalah bersifat menyembuhkan dalam upaya pengendalian sosial. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta pemerintah terkait, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak kepolisian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, psikolog, serta pemerintah setempat.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort bone melakukan kegiatan penyuluhan hukum, kepada kalangan remaja agar terhindar dari perbuatan yang bersifat kriminal, memberikan pemahaman tentang dampak jika terlibat dalam kejahatan kriminal.

1) Menurut Kanit Reskrim Polres Bone A.Fadhly Yusuf, yang peneliti temui dalam sesi wawancara :

Dalam kasus yang terjadi ini, yang melibatkan Anak melakukan tindak pidana kejahatan yang masuk kategori berat yaitu pembunuhan, berdasarkan dari hasil putusan pengadilan anak tersebut dijerat dengan Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 (lima belas) tahun, akan tetapi hukuman diringankan karena yang menjadi pelaku utama pembunuhan adalah anak dan tidak bisa dilakukan *restorative justice* atau *Diversi* karena kasusnya adalah pelanggaran berat, jadi tetap menjalani hukuman dan dilakukan pembinaan di LPKA.

Dalam hal ini Pihak Kepolisian Resort Bone mengadakan program

sosialisasi diberbagai sekolah yang berada di Kabupaten Bone. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada kalangan remaja untuk mengetahui dampak dari pelaku tindak pidana kejahatan, agar supaya kasus yang melibatkan anak melakukan tindak pidana kejahatan tidak meningkat. Sehingga perlu di berikan pemahaman sejak dini apa itu tindak pidana kejahatan, bagaimana dampak yang terjadi apabila terjerat dalam tindak pidana kejahatan.⁹⁶

- 2) Menurut Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Mustafa yang peneliti temui dalam sesi wawancara :

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak LPKA ini adalah beberapa kegiatan pembinaan yang diprogramkan oleh pihak LPKA sendiri antara lain, yaitu :

1. Pembinaan mental

Pembinaan mental itu sendiri bekerja sama dengan pihak psikolog anak, pihak LPKA menyediakan pembinaan mental guna untuk menegetahui mental anak yang telah melakukan kejahatan, apakah anak tersebut punya riwayat gangguan terhadap mentalnya atau adanya tekanan batin terhadap dirinya setelah melakukan kejahatan, serta sikap selama dalam proses pembinaannya.

2. Pembinaan keterampilan

Pihak LPKA juga bekerja sama dengan berbagai pihak baik itu keterampilan bagian pertanian, service eletronik bahkan menyediakan pencetakan

⁹⁶ Wawancara, Kanit Resum Kepolisian Resort Bone, 17 Maret 2023, Pukul 14.20 WITA.

batako untuk dipasarkan di Sulawesi selatan ini. Gunanya pembinaan keterampilan yaitu agar supaya setelah masa penahanannya habis atau dinyatakan bebas, andikpas ini bisa mendalami keterampilannya yang telah diajarkan di dalam lembaga pembinaan untuk menghindari kembali melakukan kejahatan yang berulang atau residivis.

3. Pembinaan Rohani

Pihak LPKA juga bekerja sama dengan menteri Agama, untuk menanamkan kepada Andikpas ini nilai nilai keagamaan, baik itu melakukan rutin shalat 5 waktu, melakukan pembinaan menjadi hafidz qur'an dan banyak kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu andikpas yang pernah tampil dalam kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini melantunkan ayat suci Alqur'an sebelum memulai kegiatan.

4. Kegiatan Belajar melalui daring dan ekstrakurikuler

kegiatan ekstrakurikuler ini pihak LPKA melakukan kegiatan pendidikan yang bekerja sama dengan pihak sekolah masing-masing untuk tetap difasilitasi kegiatan belajar dan disediakan ruang khusus untuk melakukan kegiatan belajarnya serta kegiatan pramuka yang bekerja sama dengan pihak Kwardcab Maros untuk melakukan kegiatan pramuka guna untuk melengkapi fasilitas andikpas yang sama pada lingkungan sekolah.⁹⁷

⁹⁷ Wawancara, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Tanggal 25 Februari 2023, Pukul 09.48 WITA.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone ada beberapa faktor yaitu faktor yang berkaitan emosional anak yang belum terkontrol sehingga anak ini tanpa memikirkan jangka panjang melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Akibat dari emosionalnya yang belum bisa dikendalikan berdampak pada pemberian sanksi sesuai dengan perbuatannya.
2. Upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bone yaitu terbagi menjadi dua upaya yaitu preventif dan represif, yang mana upaya preventif ini mengarah ke pencegahan melalui tenaga pendidik yang bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum serta pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, dan memberitahukan dampak apa yang terjadi ketika terlibat dalam kasus criminal serta yang menjadi peranan penting dalam upaya preventif ini adalah pengawasan orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan atau lingkungan sekitarnya, agar supaya Anak tersebut terhindar dari perbuatan

kejahatan. kedua yaitu upaya represif, berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga pembinaan Khusus Anak, dalam hal ini pihak kepolisian resort Bone terus melakukan penyuluhan mengenai kasus kejahatan dan bagaimana dampaknya jika terlibat dalam kejahatan tersebut, selanjutnya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam hal ini ada beberapa program yang dijalankan dalam LPKA yaitu pembinaan Mental, Pembinaan Rohani, Pembinaan keterampilan, serta tetap mengikuti pelajaran melalui daring dan berkegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan Pramuka.

B. SARAN

Selanjutnya peneliti menguraikan beberapa saran yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab anak yang merupakan generasi masa depan bangsa Indonesia yang akan melanjutkan roda pemerintahan nantinya. Sungguh sangat disayangkan apabila anak yang terlibat kasus kejahatan yang termasuk pelanggaran berat ini tidak diberikan perhatian yang khusus, dan bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sistem Peradilan Pidana Anak juga harus perlu diberikan perhatian yang khusus sesuai dengan prinsipnya yaitu anak yang melakukan kejahatan akan diberikan keringanan, perlakuan yang khusus serta dibedakan hukumannya dengan orang dewasa atau 1/3 dari Hukuman orang dewasa.

2. Memberikan ruang kembali kepada anak yang pernah melakukan kejahatan baik itu pelanggaran biasa atau pelanggaran berat. Jangan pernah jauhi anak yang pernah melakukan kejahatan, dekati dan selalu arahkan untuk berkegiatan positif, seperti bertani, mengajak bermain. Jika Anak tersebut pun ingin melanjutkan sekolahnya, berilah ruang dan fasilitasi untuk menyelesaikan sekolahnya, contohnya mengikuti ujian paket B ataukah paket C, agar kelak mereka bisa kembali meniti karir untuk masa depannya kelak.
3. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu memaksimalkan dan memperkuat kinerja pemerintah setempat, aparat penegak hukum guna untuk melindungi hak-hak anak baik itu sebagai pelaku kejahatan maupun korban. Penguatan kinerja para pemerintah setempat dan aparat penegak hukum inilah kunci utama untuk memberikan kepada anak perhatian yang khusus, memperkenalkan dampak jika terlibat kriminalitas, untuk mencegah ataupun mengurangi angka kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam. A. S, Ilyas. A, 2018, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenamedia, Jakarta
- Chazawi.A, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Gunadi.I dan Jonaedi.E, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Nassaruddin.E.H, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prasetyo T, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok,
- Priyatno. D. 2019,*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putri. A. H, Saimima. D. S, 2020 *Kriminologi*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta
- Renggong. R, 2019. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Renggong. R, Ruslan. D.A.R, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Situmeang. S.M. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Soerodibroto. S, 2019, *KUHP dan KUHP Edisi Kelima*, Rajawali Pers, Depok,
- Sofyan. A, azisa. N, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Widodo. W, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Univ.PGRI Semarang press, Semarang.
- Soerodibroto, R.S, 2019, *KUHP dan KUHP edisi kelima*, Rajawali Pers,Jakarta, Hlm 209.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

JURNAL

Afifah. W, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik dengan Hukum*, jurnal ilmu hukum, universitas 17 Agustus 1945 Surabaya vol. 10 Nomor 19.2014 <https://core.ac.uk/download/pdf/290097141.pdf> di akses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Arsana G. Widya, Seput I Made, Sujana I Nyoman, 2020, *Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak*, *Jurnal Prefensi Hukum*, Volume 1. Nomor 2, 2020. Universitas Warmadewa, 1 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2386> diakses pada tanggal 20 November 2022

Erwandi, 2020, *PK Bapas dalam Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA*, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran (JP-3)* Volume.2. No. 2 (2020). <http://ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/103> dikases pada tanggal 20 November 2022

Hikmah.N, Jauhari.I, Hasyim.S, *Analisis terhadap keragaman batas umur ditinjau menurut peraturan perundang-undangan*, Volume 3, No. 1 Februari 2015 *jurnal ilmu hukum pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4762/4111> Di akses pada tanggal 23 November 2022

Kurniaty Y, *Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan yang Dilakukan Anak*, *Proceeding of The 11 Th University Research Colloquium 2020*, Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1031> di akses pada tanggal 25 November 2022.

Kurniawan. W, 2019, *Sumber Kejahatan dalam Perspektif Psikologi Islam*, *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.10, No.2. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jurnal+Sumber+kejahatan+dalam+perspektif+psikologi&btnG=> diakses pada tanggal 25 November 2022

Negara A.A.Gd Prawira, Yuliantini N.P.Ray, Nangku D.G.Sudika, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota*

- Denpasar, *e Journal Komunikasi Yusticia*. Volume 5, Nomor 1, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/45928> diakses pada tanggal 19 oktober 2022
- Pratama A.C.W.P, Dewi P.M, Purnomosidi A. 2022, *Konsep Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Di Indonesia*, *Rechstaat Nieuw*, Volume 6 Nomor 2. diakses pada tanggal 21 November 2022
- Renggong. R, Madiong. B, Fahri, A. Rachma.D, 2023, *Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak Di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia*, *Social Science Journal*, Vol 13, Edisi Januari. Di akses pada tanggal 18 Juni 2023
- Renggong. R, Nur. M, Madiong. B, Rachma. D, Fachri. A, Hasnur, 2023, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Resort Polisi Kota Makassar, Indonesia*, *Jurnal Hukum Rusia*, Edisi ke-3. di akses pada tanggal 18 Juni 2023
- Sholikhati.Y, *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang tua atau Negara*, *Jurnal Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan*, 2015 https://www.researchgate.net/profile/Yunisa-Sholikhati/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara/links/5a8cf5a0458515a4068af2ba/Anak-Berkonflik-dengan-Hukum-ABH-Tanggung-Jawab-Orang-Tua-atau-Negara.pdf diakses pada tanggal 27 November 2022
- Simatupang R.S.A, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sumatera Utara*. 2019 <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/732> diakses pada tanggal 21 November 2022
- Sumarlin Alfit, Sulistyawati Sri, Setyawan Iwan, 2019, *Analisis Faktor-faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Expo II hasil penelitian Pengabdian Masyarakat*. <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/368> diakses pada tanggal 22 November 2022
- Syaodih. E, 2020, *Psikologi Perkembangan Anak*, *Jurnal Perkembangan Anak Dalam pandangan psikologi*. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/19510011998022-ERNAWULAN_SYAODIH/PSIKOLOGI_PERK_ANAK.pdf 28 November 2022
- Utama V.H. 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak*, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, Hlm 5, Kota Malang. <https://eprints.umm.ac.id/56736/> di akses pada tanggal 26 November 2022

Zubaedah,S. Tira,A. Almusawir, 2023, *Pelaksanaan Diversi Proses Pemeriksaan Anak Yang berkonflik dengan Hukum, Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 1. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023

WEBSITE

Admin Bone Terkini, <https://www.boneterkini.id/2022/03/pembunuh-sadis-wanita-di-pattiro-di.html> 31 Oktober 2022, jam 13.24

<https://mentengpers.com/apa-sih-bedanya-pembunuhan-berencana-dan-pembunuhan-biasa/> diakses pada tanggal 23 November 2022. Jam 08:18.

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/> diakses pada tanggal 23 November 2022, Jam 09:47.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/> diakses tanggal 24 november 2022. Jam 00.30.

http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf diakses pada 24 November 2022, Jam 03.26

<https://teropong.id/pengertian-anak-hak-dan-kewajiban-anak/> diakses 24 November 2022, Jam 03.40

<https://123dok.com/article/faktor-faktor-penyebab-anak-melakukankejahatan.4zpn5r0y> di akses pada tanggal 7 Desember 2022, jam 09:15 WITA.

<https://spada.uns.ac.id/teori-psikoanalisis-menurut-sigmund-freud>. Dikases pada tanggal 15 Juni 2023, jam 23.05 wita.

<http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tipe-fisik-body-types>.diakses pada tanggal 24 November 2022, Jam 04.01 iwta.

<http://repository.umy.ac.id/aspek-psikologi-kriminal-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, jam 10.21 wita

<http://repository.radenintan.ac.id/pengertian-anak-dalam-aspek-hukum>, diakses pada tanggal 24 November 2022, jam 03.32 wita.

<https://repositori.uma.ac.id/pengertian-anak-dalam-perspektif-islam>, dikases pada tanggal 23 November 2022, Jam 23.28 wita.

WAWANCARA

Wawancara Dosen Psikologi, Universitas Bosowa, Tanggal 15 Februari 2023, Pukul 13.30 WITA.

Wawancara Kanit Reskrimum, Polres Bone, tanggal 17 Maret 2023, Pukul 10.45 WITA

Wawancara Kepala Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 25 Februari 2023, Pukul 09.48 WITA

Wawancara Sekretaris Desa, Desa Pattiro Kecamatan Dua Boccoe, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 10.48 WITA.

Wawancara Terdakwa atau Pelaku, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 25 Februari 2023, Pukul 09.26 WITA



LAMPIRAN

**WAWANCARA DOSEN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS BOSOWA**



**WAWANCARA KEPALA SEKSI PEMBINAAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**



WAWANCARA TERDAKWA



**WAWANCARA KANIT RESKRIMUM
POLRES BONE**



**WAWANCARA PEMERINTAH DESA
DESA PATTIRO KECAMATAN DUA BOCCOE**



